

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Tegar Beriman Cibinong
Email : dpupr@bogorkab.go.id



IMPLEMENTASI PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NO. 92 TAHUN 2018



DASAR HUKUM

PERBUP NO. 92/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Pasal 35)

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Pasal 153)

Peraturan Menteri

- Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Pasal 9).

Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor 2016-2036 (Pasal 52)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Garis Sempadan




KEDUDUKAN TERHADAP RTRW

- Dalam rangka memberikan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 – 2036.
- Untuk pelaksanaan ketentuan umum peraturan zonasi, perlu mengatur petunjuk teknis ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan ruang.



DEFINISI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI Adalah Ketentuan Umum Yang Mengatur Pemanfaatan Ruang/Penataan Daerah Dan Unsur-unsur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Disusun Untuk Setiap Klasifikasi Peruntukan/Fungsi Ruang Sesuai Dengan RTRWK.






FUNGSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

- a. Acuan Dalam Penyusunan PZ Kabupaten/Kota;
- b. Dasar Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Dan/Atau Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang; Dan
- c. Pertimbangan Pemberian Insentif Dan Disinsentif Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Mewujudkan RTRW Kabupaten/Kota




SUBTANSI KETENTUAN PERATURAN ZONASI





ALUR PENGGUNAAN PETUNJUK TEKNIS KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI





DEFINISI KLASIFIKASI POLA RUANG

1

KODE	KLASIFIKASI
KL	<p>Kawasan Lindung</p> <p>wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan</p>
HK	<p>Kawasan Hutan Konservasi</p> <p>Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya□ Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
Dst ...	Dst ...



DAFTAR KLASIFIKASI KEGIATAN

2

KODE	KLASIFIKASI	DESKRIPSI
10000	Perumahan & Permukiman	<ul style="list-style-type: none">- kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.- bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan
11000	Rumah Tinggal	Satuan bangunan rumah tinggal berupa rumah tunggal untuk tujuan tempat tinggal keluarga yang menetap.
12000	Perumahan	Kelompok bangunan rumah tinggal yang ditata secara terencana yang komposisi jumlah persil huniannya diatur dan didukung oleh penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan hunian yang ada di dalamnya.
Dst ...		



KETENTUAN KEGIATAN

3

I	Kegiatan pemanfaatan ruang diizinkan, karena sifatnya sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan. Hal ini berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kabupaten/kota terhadap pemanfaatan ruang tersebut.
T	Kegiatan pemanfaatan diizinkan secara terbatas, artinya kegiatan pemanfaatan ruang tersebut perlu dibatasi melalui penentuan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya yang berlaku di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
B	Kegiatan pemanfaatan diizinkan namun dengan persyaratan tertentu khususnya terkait dengan persyaratan untuk mengurangi gangguan lingkungan. Misalnya persyaratan berupa dokumen AMDAL, RKL, dan RPL.
X	Kegiatan pemanfaatan ruang tidak diizinkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.



KETENTUAN UMUM ZONASI

3

KODE	KLASIFIKASI	POLA RUANG													
		LINDUNG				BUDIDAYA									
		HK	HL	HP	HPT	LB	LK	PB	PD	PP1	PP2	PP3	KPI	EH	KH
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	T,B	T,B	X	X	T	T	T	I	I	I	I	T	T,B	T,B
12000	Perumahan	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-
12100	Perumahan Skala Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B
12200	Perumahan Skala Kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T,B	X	B
12300	Perumahan Skala Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
12400	Perumahan Skala Besar/ Kota Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X
13000	Rumah Tinggal Sementara	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
14000	Rumah Susun	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B
15000	Rumah Tinggal Institusional	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
15100	Asrama	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	I	I	I	T	X	B
15200	Rumah Dinas/Wisma	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	B
15300	Panti Jompo, Panti Asuhan dan Panti Sosial	X	X	X	X	X	T,B	T,B	I	I	I	I	T	X	B
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Perdagangan	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
21100	Toko	X	X	X	X	T	T	T	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	X
21200	Pasar Tradisional/ Lingkungan	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T	I	I	I	T	X	X
21300	Pusat Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	X	X	X	X
21400	Minimarket	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I	I	I	X	X
21500	Supermarket/Departement Store	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22100	Kantor Jasa Umum	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	X	B
22200	Perhotelan	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X
22201	Hotel/motel/ penginapan (inn)	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T	T	T	T	T	X	X
22202	Rumah Peristirahatan	X	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	B	B	B	X	X	X
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22301	Penunjang percetakan dan perjahitan pakaian	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X
22302	Bengkel Kendaraan dan Peralatan Berat	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T	X	B
22303	SPBU/SPBBG/SPBE	X	X	X	X	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	T,B	X	B
22304	Pusat Pertemuan	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	T	X	B
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T,B	T,B	T,B	T,B	T	T	T	T	I	I	I	X	T,B	X
22306	Bum Perkemahan	T,B	T,B	T,B	T,B	I	I	I	I	I	I	I	X	B	X
22307	Restaurant, Pusat Jajanan Makanan, Kafetaria dan Bakery	X	X	X	X	X	T,B	T,B	I	I	I	I	T	X	B
22308	Tempat Hiburan, Olahraga dan Keterampilan	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	X	X
22309	Kebun Binatang	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	X	X	X
22310	Tempat Usaha Kesehatan dan Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	X
22311	Laundry	X	X	X	X	X	X	X	T,B	B	B	B	T	X	X
22312	Tempat Penitipan dan Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X
22400	Campuran	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X
22401	Rumah Toko	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X
22402	Rumah Kantor	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X
22403	Kondotel	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	X	X
22404	Bangunan Multi-fungsi	X	X	X	X	X	X	X	T,B	T,B	X	T,B	X	X	X
22500	Kantor organisasi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T	X	B
23000	Pusat Pertokoan dan Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	T	X	B



KETENTUAN TEKNIS PEMANFAATAN RUANG

4

KODE	KLASIFIKASI	ITBX	KZT Max	KWT Max	KLB Max	Prasarana Minimum	HK	
							Ketentuan Teknis	
1	2	3	4	5	6	7	8	
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-		
11000	Rumah Tinggal	T.B	30% dari luas zona pemanfaatan.	(A)	(A)	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang; - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Terbatas: - Pemanfaatan rumah tinggal hanya terbatas pada zona pemanfaatan; - Menjadi bagian dari kegiatan lainnya yang dimungkinkan yaitu jasa daya tarik wisata, bumi perkemahan serta pendidikan dan pelatihan; - Pada zona lainnya (zona tradisional, zona religi, zona khusus dan zona rehabilitasi), ketentuan pemanfaatannya mengacu pada rencana zonasi pengelolaan kawasan; - Terbatas pada lahan yang telah memiliki status tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Bersyarat: - Terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan/pejabat yang berwenang termasuk di dalamnya mengenai ketentuan teknis pemanfaatannya; - Huruf (A) di dalam kolom standar teknis adalah penentuan KWT dan ketinggian sesuai dengan kebutuhan dan kajian teknis berdasarkan persetujuan Menteri Kehutanan/ Pejabat yang berwenang; - Pemanfaatan areal hutan konservasi harus mengikuti ketentuan rencana zonasi pengelolaan kawasan hutan konservasi. Ketentuan Lainnya: - Pembangunan disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.	
20000	Komersial / Perdagangan dan Jasa	-	-	-	-	-		
22000	Jasa, Kantor dan Perkantoran	-	-	-	-	-		
22300	Penyediaan Jasa Khusus dan Hiburan	-	-	-	-	-		
22305	Daya Tarik Wisata (buatan, alam dan budaya)	T.B	30% dan	(A)	(A)	- Penyediaan penanda informasi dan patok-	Ketentuan Terbatas: - Hanya terbatas pada kegiatan daya tarik wisata alam dan budaya.	

KODE	KLASIFIKASI	ITBX	PP1			PP2			PP3			Prasarana Minimum	Ketentuan Teknis		
			KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min	KDB Maks	KLB Max	ITBX	KDH Min			KDB Maks	KLB Max
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10000	Perumahan & Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	Rumah Tinggal	I	20%	60%	1,2	I	20%	50%	1	I	30%	40%	0,8	Mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan - Kebutuhan minimal massa dan ruang, - Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; - Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.	Ketentuan Lainnya: - tidak untuk rumah komersial
12000	Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12100	Perumahan Skala Mikro	T.B	20%	60%	1,2	T.B	20%	50%	1	T.B	25%	40%	0,8	- mengacu pada ketentuan prasarana minimum rumah sederhana sehat yang sesuai dengan (1) kebutuhan minimal massa dan ruang; (2) kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; (3) kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan - Penyediaan	Ketentuan Terbatas: - Terbatas pada wilayah yang berada di PKWp, PKLp dan PPK Ketentuan Bersyarat: - Khusus pembangunan baru wajib tersedia minimal 1 sarana efektif siap bangun yang proporsional sesuai ketentuan dan luas minimum 200 m ² - Wajib dilengkapi dengan persyaratan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan dasar terdekat. - Khusus Kawasan puncak, wajib dilakukan kajian daya dukung lingkungan terlebih dahulu serta



CONTOH PENERAPAN PENERAPAN ZONASI KAWASAN LINDUNG

KAWASAN LINDUNG

ZONA LIMITASI

HUTAN KONSERVASI

- Zona inti: penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budidaya berupa bangunan tidak permanen
- Zona rimba: pengawetan dan pemanfaatan SDA bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi dan wisata terbatas (mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam)
- Zona pemanfaatan: pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan dan penelitian serta wisata alam terbatas
- Zona lainnya: ditentukan berdasarkan ketentuan perundangan
- KZT maksimal 30% dari luas blok pemanfaatan dan dibatasi KWT 10% dari luas yang dimungkinkan sesuai perundangan.
- Pada taman nasional pemanfaatannya harus sesuai dengan rencana zonasi pengelolaan TN

- Terbatas untuk wisata alam dengan tidak merubah bentang alam
- Dapat digunakan oleh penduduk setempat dengan luasan tetap untuk budidaya pertanian
- Dimungkinkan dengan KZT 10% dan KWT 5 %
- Perlu mendapat persetujuan dari menteri kehutanan dan dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan

ZONA KENDALA

HUTAN LINDUNG

RESAPAN AIR

- Pengenaan pembatasan KDB maksimal sebesar kurang lebih 20% dari nilai maksimal KDB yang diperbolehkan
- Penentuan rekayasa vegetative dan sipil teknis berdasarkan hasil kajian indeks konservasi
- Penerapan prinsip *zero delta q policy* pada kawasan ini.

- Penetapan garis sempadan sungai, setu dan mata air sebagai ruang terbuka hijau (Rekomendasi PSDA)
- Pemberian KWT sebesar 10-20% untuk pemanfaatan bangunan infrastruktur penunjang perlindungan konservasi SDA

PENGENAAN KETENTUAN TAMBAHAN PADA KAWASAN KENDALA

PERLINDUNGAN SETEMPAT

RAWAN BENCANA LONGSOR/ BANJIR

- Pemanfaatan pada kawasan rawan bencana longsor wajib dilengkapi dengan kajian mitigasi bencana longsor yang memuat identifikasi tingkat kelerengan lahan secara rinci, upaya pencegahan longsor, dan ruang evakuasi bencana longsor yang dapat dilakukan secara terpisah atau menjadi bagian dalam dokumen lingkungan.
- Pembangunan yang dilakukan tidak boleh merubah bentang alam tanpa adanya rekomendasi kajian mitigasi bencana longsor.
- Pemberian penambahan KDB dan KLB dari ketentuan ruang budidaya dengan mekanisme kompensasi tidak dimungkinkan pada kawasan ini.

- Penetapan kawasan lindung karst yang secara geologis tertutup
- Wajib dilengkapi dengan dokumen kajian geologi tata lingkungan
- Pembatasan pengambilan air tanah pada daerah perlindungan air tanah

LINDUNG GEOLOGI



CONTOH PENERAPAN PENERAPAN ZONASI KAWASAN BUDIDAYA

KAWASAN BUDIDAYA

HUTAN PRODUKSI

- Pemanfaatan kawasan hutan produksi dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan perundangan
- Intensitas KZT 10% dan KWT maksimal 5%
- Ditentukan melalui kajian dan rekomendasi dari instansi yang menangani kehutanan

PERTANIAN TANAMAN PANGAN

- perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan peruntukkan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukkan industri dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- pada kawasan peruntukkan permukiman pedesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;

PERUNTUKAN INDUSTRI

PERMUKIMAN PERKOTAAN

PERMUKIMAN PEDESAAN

- Intensitas bangunan 20% pada pertanian lahan basah dan 30% pada pertanian lahan kering
- Kegiatan lainnya diluar kegiatan pertanian dimungkinkan dengan KZT kurang dari 10%
- Kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan perkebunan dimungkinkan hingga KZT 40%
- Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan
- Peningkatan KLB diberikan dalam rangka intensifikasi lahan

PERKEBUNAN & TANAMAN TAHUNAN

- Intensitas bangunan KWT 30%
- Kegiatan lainnya diluar kegiatan pertanian dimungkinkan dengan KZT kurang dari 20%
- Khusus untuk pertanian, pertambangan dan pariwisata dimungkinkan hingga KZT 40%



CONTOH PENERAPAN PENERAPAN ZONASI KAWASAN BUDIDAYA

KAWASAN BUDIDAYA

PERUNTUKKAN INDUSTRI

- Diperuntukkan untuk Industri Besar, Menengah, Kecil dan Mikro
- Industri Kecil dan Mikro dapat dikembangkan di permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan
- Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat dikembangkan diluar kawasan peruntukkan industry
 - ❑ Adalah industry yang lokasinya terintegrasi dengan pemanfaatan sumber daya alamnya
 - ❑ Termasuk industry tertentu yang membutuhkan kekhususan seperti industry air minum dalam kemasan, industry kreatif, industry non polutan limbah cair yang padat karya, dan industry sementara

- Ketentuan KDB maksimal 60% dan dimungkinkan hingga 70% sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan dan ketersediaan jaringan jalan dan infrastruktur logistic lainnya seperti kereta api.
- Ketentuan KLB 2-12 sesuai dengan fungsi sistem perkotaan, ketersediaan infrastruktur dan kegiatan yang dikembangkan
- Ketentuan KDH minimum adalah 20%
- Penambahan KDB dan KLB dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif
- Pemanfaatan permukiman pada kawasan peruntukkan industry dibatasi maksimal 20% dari luas peruntukkan
- jalan dan saluran diarahkan 8-12% dari total luas lahan dan harus memiliki jalan primer dan sekunder dengan tekanan gandar 8 ton dan 5 ton, dengan perkerasan jalan minimal 7 m;
- memiliki ruang terbuka hijau minimal 10% (sepuluh persen) dari total luas lahan berupa jalur hijau, taman dan buffer;
- memiliki fasilitas penunjang antara 8-14% (delapan sampai dengan empat belas persen) dari luas lahan berupa kantin, perumahan karyawan, guest house, tempat ibadah, fasilitas olahraga, gardu induk, dan rumah telekomunikasi.



Kelebihan Peraturan Bupati Bogor Nomor 92 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor

- Secara detail tidak menganjurkan penambahan KDB di kawasan Puncak
- Adanya perhitungan KDB rata – rata untuk bidang yang terletak di beberapa peruntukan ruang
- Terdapat pengaturan garis sempadan
- Mengatur kebutuhan ruang parkir untuk beberapa kegiatan, namun parkir untuk kegiatan industri, kegiatan khusus, dan kegiatan lainnya yang tidak tercantum harus dihitung dengan kajian tersendiri.



KENDALA PENERAPAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 92 TAHUN 2018

- Pada kegiatan perumahan tidak mengatur besar kavling efektif hanya mengatur KDB, KDH, dan KLB
- Tidak ada ketentuan tanah makam/ prasarana, sarana dan utilitas. Saat ini masih mengacu pada Perda No. 7 tahun 2012 tentang PSU
- Tidak ada pengaturan ROW jalan. Untuk kegiatan perluasan perumahan menggunakan ketentuan pada izin yang telah terbit
- Tidak ada ketentuan untuk perumahan cluster.
- Untuk kegiatan industri dikelompokkan menjadi industri kecil - mikro dan industri besar – menengah, memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas terkait



KENDALA PENERAPAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 92 TAHUN 2018

- Standar kebutuhan lahan untuk Rumah Sakit pada Perbup 92 Tahun 2018 sangat jauh berbeda dengan standar yang diberikan oleh Departemen Kesehatan

NO	KELAS RS	Pebup 92/ 2018	Permenkes 24 2016
1	Kelas A	172.800 M2	100 m2 / Bed
2	Kelas B	86.400 M2	80 m2/ Bed
3	Kelas C	64.800 M2	60 m2 / Bed
4	Kelas D	-	50 m2 / Bed



PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 92 TAHUN 2018

TERIMAKASIH
HATUR NUHUN